



PUTUSAN

NOMOR 80/PID.SUS/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/7 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 09 Februari 2022 Nomor 122/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;

Halaman 1 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 15 Februari 2022 Nomor 126/Pen.Pid/2022/PT BNA, sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang didampingi oleh Penasihat Hukum: DEWI KARTIKA, S.H.; Advokat pada Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Perempuan dan Masyarakat (PP3M) yang berdomisili di Dusun Sederhana No. 10-B, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 16 Desember 2021 Nomor: 235/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa **tidak didampingi oleh Penasihat Hukum**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Februari 2022 Nomor: 80/PID.SUS/2022/ PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Februari 2022 Nomor: 80/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Februari 2022 Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 02 Februari 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN-Ksp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 03 Desember 2021 Nomor Register Perkara : PDM-132/L.1.15/Enz.2/11/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa BAMBANG HERIYANTO Alias BOLET Bin (Alm.) SARING pada hari Minggu, tgl. 12 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa tepatnya di rumah Sdra. IWAN (DPO) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah secara "tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekira pukul 17.00 Wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru terdakwa menghubungi saksi IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN Bin BURHANUDDIN (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud hendak membeli sabu seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan serah terima uang dan sabu tersebut di rumah saksi IRWANSYAH;
- Selanjutnya terdakwa pun pergi ke rumah saksi IRWANSYAH tersebut diatas dan menemui saksi IRWANSYAH, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi IRWANSYAH pun menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang kembali kerumahnya;
- Kemudian pada hari Senin, tgl. 13 September 2021 terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu dengan ukuran yang berbeda-beda, hingga pada hari Senin, tgl. 20 september 2021 terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu kepada pembeli yang tidak dikenal sehingga tersisa 2 (dua) paket sabu yang masih berada dalam penguasaan terdakwa dengan perincian 1 (satu) paket memiliki harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi memiliki harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu sabu tersebut terdakwa simpan di kamar mandi rumah terdakwa;
- Kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib Saksi RIO PRATAMA, saksi AFRIANDI bersama rekan (merupakan anggota Polres Aceh Tamiang) melakukan penangkapan atas diri terdakwa lalu menginterogasi terdakwa sehingga terdakwa mengakui jika terdakwa memiliki sabu dan menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditempat yang dimaksud dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman lasegar yang telah dirangkai pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodif sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8250/ NNF/ 2021, tgl. 07 Oktober 2021 yang ditanda

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh DEBORA M. HUTAGAO, S. Si, M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba pada BidLabFor Polda Sumatera Utara menjelaskan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma satu lima gram) milik terdakwa, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa BAMBANG HERIYANTO Alias BOLET Bin (Alm.) SARING pada hari Senin, tgl. 20 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Pantai Beringin, Ds. Alur Cucur, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tgl. 20 September 2021 Saksi RIO PRATAMA, saksi AFRIANDI bersama rekan (merupakan anggota Polres Aceh Tamiang) mendapatkan informasi dari informan jika terdakwa yang pada saat itu masuk dalam Daftar Pencarian Orang sedang berada di Ds. Peukan Langsa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa tepatnya dirumah pacar terdakwa, sehingga Saksi RIO PRATAMA, saksi AFRIANDI segera melakukan pengintaian ke rumah tersebut sesuai informasi tersebut;
- Selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wib ketika Saksi RIO PRATAMA, saksi AFRIANDI bersama rekan sedang melakukan pengintaian dirumah tersebut Saksi RIO PRATAMA, saksi AFRIANDI bersama rekan melihat jika terdakwa

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didalam rumah sehingga langsung dilakukan penangkapan atas diri terdakwa;

- Kemudian dilakukan interogasi mengenai keberadaan sabu milik terdakwa dan terdakwa mengakui jika sabu tersebut disimpan dirumah terdakwa tepatnya di Dsn. Pantai Beringin, Ds. Alur Cucur, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang sehingga Saksi RIO PRATAMA, saksi AFRIANDI bersama rekan dan terdakwa pergi kerumah tersebut untuk melakukan pemeriksaan;
- Setibanya dirumah tersebut, Saksi RIO PRATAMA, saksi AFRIANDI bersama rekan melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman lasegar yang telah dirangkai pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodif sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8250/ NNF/ 2021, tgl. 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba pada BidLabFor Polda Sumatera Utara menjelaskan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,15gr (satu koma satu lima gram) milik terdakwa, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 26 Januari 2022 Nomor Register Perkara : PDM-132/L.1.15.3/Enz.2/11/2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HERIYANTO Alias BOLET Bin (Alm.) SARING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membeli narkotika golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternative Pertama kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BAMBANG HERIYANTO** Alias **BOLET Bin (Alm.) SARING** dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman lasegar yang telah dirangkai pipet dan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis yang telah dimodif.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 02 Februari 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN-Ksp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HERIYANTO Alias BOLET Bin Alm. SARING** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG HERIYANTO Alias BOLET Bin Alm. SARING** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru dengan nomor *sim card* 081265591844 dan 081278157505;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar yang pada tutup botolnya terangkai dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya bekas pembakaran narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 235/Akta.Pid/2021/PN Ksp yang dibuat oleh: AMIRUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada **tanggal 02 Februari 2022**, Terdakwa BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 02 Februari 2022 Nomor 235/Pid.Sus/ 2021/PN Ksp tersebut;
2. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 235/Akta.Pid/2021/PN Ksp, yang dibuat oleh: NURMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 03 Februari 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang;
3. **Memori Banding** yang diajukan oleh Terdakwa BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana Akta Terima Memori Banding Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh: M. IKHSAN, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
4. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 235/Pid-Sus/2021/PN Ksp., yang dibuat oleh: NURMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, salinan resmi dari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat oleh: M. IKHSAN, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
6. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 235/Pid-Sus/2021/PN Ksp., yang dibuat oleh: MARZUKI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, salinan resmi dari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING;
7. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 03 Februari 2022 Nomor: W1.U14/609/HK.01/II/2022., yang dibuat oleh: AMIRUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa (BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa (BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING) tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, Terdakwa (BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING) telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim bagi diri saya, karena itu dirasa sangatlah berat bagi diri saya dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saya sehingga dengan putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa/pembanding tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan. Bahwa benar saya telah bersalah, akan tetapi apakah pantas saya dihukum selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) .

2. Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat hukuman yang harus saya jalani dikarenakan terdakwa hanyalah diajak untuk membeli sabu yang menyebabkan terdakwa sampai dihukum dengan seberat ini dan saya tidak untuk mengulangnya lagi.
3. Bahwa tujuan Terdakwa/Pembanding membeli narkoba tersebut hanyalah untuk digunakan dan stok pemakaian beberapa lama, lebih tepat Terdakwa/Pembanding termasuk pernyalah gunaan narkoba golongan I, dan terdakwa ditangkap dengan Barang Bukti 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentunya sesuai dengan Yang dijelaskan pada Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dengan klasifikasi tindak pidana pada saat tertangkap tangan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram dan jelas pada saat Terdakwa/Pembanding sedang menguasai narkoba jenis shabu tersebut Berdasarkan Yurisprudensi Putusan PengadilanNegeri Kualasimpang nomor perkara 987 K/PID.SUS/2019 dan 1407 K/Pid.Sus/2019, yang mana dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tentunya Yurisprudensi tersebut sebagai salah satu sumber hukum formal, penting eksistensinya apabila dihubungkan terhadap tugas hakim. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang harus dapat dimanfaatkan hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama. di sisi lain, diharapkan juga bermanfaat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam membentuk atau menciptakan hukum tertulis. Menurut Kansil (1993: 20) yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama;

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN-Ksp serta membebaskan pembanding dari dakwaan keastu jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa (BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING) tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Memori Banding terdakwa tertanggal 17 Februari 2022, telah kami terima pada tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding no. : 235/ Akta. Pid/ 2022/ PN. Ksp, tgl. 22 Februari 2022 (terlampir).
- Bahwa kami akan menguraikan poin-poin yang kami anggap sebagai alasan keberatan terdakwa yang dijadikan sebagai dasar permohonan banding tersebut, sebagai berikut :
 - **Pada halaman 2 poin 2** memori banding tersebut terdakwa menguraikan jika *"terdakwa tidak mengetahui akibat hukuman yang harus saya jalani, dikarenakan terdakwa hanyalah diajak untuk membeli sabu yang menyebabkan terdakwa sampai dihukum"*.

Tanggapan Penuntut Umum :

Terhadap alasan *"terdakwa tidak mengetahui akibat hukuman yang harus saya jalani"*, jelas kami tidak sependapat dengan terdakwa, dikarenakan secara jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di muka pengadilan negeri kuala simpang jika Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2016 dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu dengan vonis hukuman 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga alasan keberatan tersebut merupakan suatu alasan keberatan yang mengada-ada tanpa didasari dengan alasan yuridis yang jelas.

Kemudian terhadap alasan *"terdakwa hanyalah diajak untuk membeli sabu"*, jelas kami tidak sependapat dengan terdakwa, dikarenakan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib *justru* terdakwa lah yang meminta sdra. T M MAHDI Alias MADOT untuk menemani terdakwa menemui sdra IS dengan maksud membeli sabu, serta secara jelas diuraikan jika sebelum bertemu dengan sdra. IS terdakwa terlebih dahulu meminta (mengkondisikan) sdra. T M MAHDI untuk menghubungi sdra. IS dengan maksud berkoordinasi terlebih dahulu terkait jual beli sabu tersebut, sehingga alasan keberatan tersebut merupakan suatu alasan keberatan yang mengada-ada tanpa didasari dengan alasan yuridis yang jelas.

- **Pada halaman 2 poin 3** memori banding tersebut terdakwa menguraikan jika *"tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut hanyalah untuk digunakan dan stok pemakaian berapa lama dan terdakwa ditangkap dengan barang bukti 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening"*.

Tanggapan Penuntut Umum :

Terhadap alasan *"terdakwa ditangkap dengan barang bukti 6 (enam) paket kecil"*, **jelas kami tidak sependapat serta merasa bingung dengan terdakwa** dikarenakan secara jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di muka pengadilan negeri kuala simpang jika barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 1,15gr (satu koma satu lima gram (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8250/ NNF/ 2021, tgl. 07 Oktober 2021)), sedangkan barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan saksi T. M. MAHDI (yang merupakan milik terdakwa juga) yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5721/ NNF/ 2021, tgl. 30 Juni 2021)) **sehingga kami mempertanyakan kebenaran atas keterangan yang telah terdakwa berikan dalam pemeriksaan di persidangan apabila dikaitkan dengan alasan yang telah terdakwa uraikan dalam memori banding-nya jika ternyata terdakwa memiliki 6 (enam) paket sabu**, sehingga alasan

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut merupakan suatu alasan keberatan yang mengada-ada tanpa didasari dengan alasan yuridis yang jelas.

Terhadap alasan “stok pemakaian berapa lama”, jelas kami tidak sependapat dengan terdakwa dikarenakan secara jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di muka pengadilan negeri kualala simpang jika barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 1,15gr (satu koma satu lima gram), sedangkan barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan saksi T. M. MAHDI yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram) (yang sebenarnya merupakan milik terdakwa juga), *sehingga patut dianggap jika* pada saat penangkapan tersebut terdakwa memiliki 3 (tiga) paket sabu dengan jumlah berat brutto yakni 2,05gr (dua koma nol lima gram), sehingga apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung no. : 04 tahun 2010 tentang “*Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*”, memberikan acuan dasar dalam hal penentuan kategori penyalahguna/ korban penyalahguna/ pecandu narkotika yakni pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari dengan berat 1gr (satu gram) (untuk kelompok *metamphetamine*), sehingga alasan terdakwa tersebut jelas sangat mengada-ada apabila dikaitkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, sehingga alasan keberatan tersebut merupakan suatu alasan keberatan yang mengada-ada tanpa didasari dengan alasan yuridis yang jelas.

Selanjutnya, dari uraian tersebut diatas kami beranggapan jika adapun alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Banding yakni mengenai *tinggi rendahnya putusan pada pengadilan tingkat pertama*, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan arti memori banding sebagaimana menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH., (mantan Hakim Agung) dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali” Edisi Kedua Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 pada halaman 484 menyatakan : “Arti memori banding ialah “uraian” atau “risalah” yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam memori banding itulah pemohon*

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan.

Oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tidak mengemukakan hal-hal prinsip yang menjadi dasar banding dan pada pokoknya hanya merupakan keberatan terdakwa terhadap putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang dirasa terlalu tinggi dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana penjara terhadap terdakwa. Majelis hakim pada pengadilan negeri Kuala Simpang dalam pertimbangan hukumnya pun telah mempertimbangkan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dengan arif dan bijaksana oleh *Judex Factie* sebagaimana dalam putusannya, sehingga memori banding terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan hanyalah bersifat pengulangan atas pembelaan (Pledoi) terdakwa secara lisan terhadap surat tuntutan penuntut umum serta keberatan terhadap tinggi rendahnya putusan, oleh karena itu patut dikesampingkan. Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga perlu dan patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat Banding. Sehingga pemeriksaan tingkat banding dapat mengesampingkan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa tersebut.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang tentunya diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta mempunyai daya tangkal, mengingatkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perihal kejahatan Narkotika dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat juga merupakan ancaman nyata bagi negara khususnya generasi penerus bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya peredaran narkotika ditengah masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya pada daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya yang meskipun sudah banyak dilakukan proses hukum namun tetap kembali bermunculan penjahat-penjahat narotika yang baru.
- Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/ K/ Kr/ 1979), maka:

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut telah dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan telah berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sehingga kami selaku penuntut umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan jika Unsur "*membeli dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dan terbukti, dikarenakan sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 22 putusan perkara A Quo menjelaskan jika fakta yang terungkap dipersidangan "*Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saksi IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN Bin BURHANUDIN sebanyak 1 (satu) sak. Terdakwa pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. T. M. MAHDI Alias MADOT Bin T. SYAFRIAN*", yang mana fakta persidangan tersebut diperoleh dari keterangan saksi maupun terdakwa terdakwa.

Kemudian dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan tingkat pertama, menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Membeli dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*", sehingga apabila dikaitkan dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Terdakwa yang kemudian didapatkan Persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan tingkat pertama sudahlah tepat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli dan*

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum. Mengingat bahwa Pasal 184 KUHAP pun telah terpenuhi karena telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan Ahli, Alat bukti surat dan Petunjuk serta dengan adanya pengakuan dari terdakwa yang telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan pada tingkat *Judex Factie* dalam menjatuhkan Putusannya tentu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini (pada tingkat pertama) sudah tepat menerapkan faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku penuntut umum (terbanding) dalam perkara ini, memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Aceh **Menolak Seluruhnya Memori Banding Terdakwa** selanjutnya menerima Kontra Memori Banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana badan dan denda sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana no. : PDM - 132/ L.1.15/ Enz.2/ 11/ 2021 yang kami ajukan dan yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tgl. 26 Januari 2022 atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 235/ Pid.Sus/ 2021/ PN Ksp, tgl. 02 Februari 2022 karena pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai tingkat peradilan *Judex Factie* telah sesuai dengan hukum pembuktian dan hukuman yang dijatuhkan telah sepadan dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.



persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 02 Februari 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Terdakwa (BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING) serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa di samping sependapat mengenai kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan berpendapat bahwa pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa karena setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, ternyata Terdakwa adalah seorang residivis dalam tindak pidana Narkotika, di mana pada tahun 2017 Terdakwa juga telah terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa (BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING) dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang masing-masing dikemukakan oleh kedua belah pihak tidak mengandung hal-hal yang baru namun yang ada hanya merupakan hal-hal yang bersifat pengulangan dari dalil-dalil dan alasan-alasan yang masing-masing telah dikemukakan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa sehingga karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 02 Februari 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (BAMBANG HERIYANTO alias BOLET bin Alm. SARING);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 02 Februari 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **MASRIZAL, S.H., M.H.** dan **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Februari 2022 Nomor 80/PID.SUS/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **RAJUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. **MASRIZAL, S.H., M.H.**

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

2. **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

RAJUDDIN, S.H.